



**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**

SKRIPSI



Oleh:

**HASNAWATI
11527200234**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh:

**HASNAWATI
11527200234**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT**
BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK, yang ditulis oleh:

Nama : **Hasanawati**
NIM : 11527200234
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2020
Pembimbing Skripsi


H. NURAINI SAHU, SH, MH
NIP. 19590711 199503 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **"PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NEGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK"**, yang ditulis oleh :

Nama : Hasna wati
 NIM : 11527200234
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

Penguji I
Syafrinaldi, SH., MH.

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi (2020) *PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK*

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

Dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Debitur telah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya namun karena pihak debitur merasa dirugikan karena sebagai penjamin utangnya. Kredit bermasalah merupakan fenomena yang disebabkan berbagai faktor yang berkaitan satu sama lainnya, untuk itu harus segera mungkin mendapatkan penyelesaian karena dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dan juga dilakukan baik melalui *observasi* maupun wawancara. Sifat penelitian adalah *Deskriptif*. Penelitian dilakukan di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur dan pihak-pihak Bank Nagari Cabang Solok. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang Penyelesaian perjanjian kredit Bank dan debitur dalam perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam pelaksanaan pengawasan kredit Bank Nagari Cabang Solok didasarkan penelitian ketempat lokasi usaha debitur serta atas laporan-laporan yang diberikan oleh nasabah. Untuk keamanan dari kredit yang diberikan kepada nasabah, maka Bank Nagari Cabang Solok meminta adanya jaminan kredit atau agunan kepada calon nasabah. Penyehatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Solok dapat dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan cara memberi surat tunggakan dan surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembayaran bunga dan tunggakan pokok, serta mendesak debitur untuk menjual agunan.

Penyebab utama dari kredit bermasalah bisa saja karena kesalahan dari pihak bank yang kurang tajam dalam menganalisis latar belakang calon nasabah, sehingga maksud dan tujuan serta sumber pembayaran kembali kredit yang diberikan tidak dapat diketahui secara jelas.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Bank Nagari Sumatera Barat, Solok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Yahya dan Ibunda Ernawati yang telah memotivasi dan membantu Penulis terimakasih atas semua dukungannya baik moril maupun materil dan do'a yang diberikan kepada penulis selama ini, terimakasih juga untuk kelima abang-abang saya, Bang Yasrizal, Al-Aziz, Ade Manianto, Amrizal dan Asri serta adik saya Syukri Ramadhan. Terimakasih doa dan restu keluarga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyangang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibuk Nur Aini Sahu, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Musrifah, SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum A dan Hukum Bisnis A, serta kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih kepada pihak Bank Nagari Sumatera Barat khususnya Bang Nagari Cabang Solok yang sudah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

1. Kepada seluruh keluarga, kakak-kakak saya, khususnya Owo Darni, Usatulaila, fitria, rosdiana dan juga untuk kakak Lito dan abang saya Bang Arpion, untuk keponakan tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

1. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Febriayana, Ramadhani, Cindy Yuja, Ilham Ramadhan Nugroho, Aiga Putri, dan juga untuk kakak yang selalu membantu dalam pembuata skripsi Kak Mia. Dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2020

Hasnawati
NIM.11527200234

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok	16
B. Visi dan Misi Perusahaan	17
C. Uraian Tugas	18
D. Struktur Organisasi	23
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Bank	24
B. Jenis-Jenis Bentuk Hukum dan Kegiatan Usaha Bank	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Cara Penyelesaian Perjanjian Kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Upaya yang Dilakukan dalam Menyelesaikan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok	43
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu negara. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Bank memiliki fungsi utama yaitu sebagai *intermediary financial*. Salah satu fungsi bank sebagai *intermediary financial* adalah sebagai penyimpan kemudian disalurkan kepada nasabah peminjam. Apabila banyak nasabah yang menyimpan tetapi tidak ada nasabah yang meminjam maka akan terjadi *negative spread* yaitu keuntungan negatif diperoleh bank di mana bank harus membayar bunga lebih besar kepada nasabah penyimpan daripada mendapatkan bunga dari nasabah peminjam.

Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundangundangan lain yang terkait.¹

Semua permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbankan, sangat mempengaruhi semua tatanan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan

¹ Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. Dalam industri perbankan pada saat ini, masalah yang banyak dihadapi adalah masalah dalam pengambilan kredit, sehingga harus mendapatkan perhatian serius. Belakangan ini Bank Swasta sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan. Kini di Indonesia telah berdiri banyak bank-bank swasta, setiap daerahpun kini memiliki bank sendiri²

Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam mendukung dan mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana kredit bisa digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya. Bagi masyarakat kredit sangat diperlukan dalam mendukung dan mengembangkan usahanya, dimana dengan menggunakan dana kredit bisa digunakan untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik berupa tambahan modal kerja, bahan baku, perluasan pasar, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya.

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak keseluruhan dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagaimana mestinya, maka hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai ketidak sanggupannya debitur untuk melunasi pinjamannya kepada bank berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta bunganya, serta biaya lain dimana mengalami kegagalan karena deviasi

²Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penyimpangan) sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya dapat membawa kerugian kepada Bank tersebut. Kredit bermasalah timbul tidak dengan seketika melainkan secara bertahap dimana terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki debitur yang berakhir dengan ketidak mampuan debitur membayar kreditnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka dari undang-undang tersebut dikembangkan perjanjian-perjanjian mengenai produk-produk bank antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).³

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan Bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*),⁴ di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.

³ *Ibid*, hal. 17.

⁴ Mohammad Tjoetem, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang meminjam uang di bank. Kegiatan pinjam-meminjam itu dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur. Hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian itu antara lain jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dikenakan, barang jaminan yang dijadikan jaminan kredit, sanksi yang diberikan apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lainlain. Dalam hal ini untuk melindungi kreditur dari kerugian karena wanprestasi debitur, maka ada perjanjian kredit yang dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang. *Grosse* akta pengakuan hutang adalah pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Tujuan pembuatan grosse akta pengakuan hutang ini adalah agar apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan⁵.

Tanpa didukung oleh suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitur dan kreditur. Dalam perjanjian itu diatur tentang hubungan hukum antara debitur dan debitur, baik menyangkut besarnya jumlah kredit yang diterima oleh debitur, jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan diikat dengan hak tanggungan. Oleh karena hak tanggungan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit, itulah sebabnya maka hak tanggungan dikatakan *accessoir* (mengikuti) perjanjian pokoknya. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya

⁵Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, CV)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan Perjanjian Kredit pada Pasal 12 Tentang Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum dikatakan bahwa⁶ :

1. Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan BANK dan DEBITUR berjanji dan meningkatkan diri untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
3. Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok.

Disini kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui oleh Debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah disalurkan kepada Debitur tersebut mempunyai resiko berupa Debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali Debitur karena sesuatu hal yang tidak mampu lagi membayar

⁶Perjanjian Bank



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk pengembalian pinjaman itu. Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang bila debitur tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur⁷.

Seperti halnya dapat dilihat pada PT Bank Nagari Cabang Solok. Bank Nagari dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat sekarang ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat bahkan telah ada di kota luar Sumatera Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru.

⁷Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, (Bandung, 2004), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Debitur telah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya namun karena pihak debitur merasa dirugikan karena bahwasannya sebagai penjamin utangnya. Bahwa karena melakukan tindakan sebelum/sesudah lelang tanpa disertai pendekatan prinsipel asset tersebut jika dijual nilainya lebih mencukupi pinjaman maka selaku kuasa hukum berpendapat agar PT Bank Nagari Cabang Solok bisa melakukan mediasi dibicarakan tanpa membuat kerugian sepihak dan akan merespon secara kompetensi *absolute*. Disamping itu juga erlu dilakukan dan diadakan identifikasi hukum penyelesaian perjanjian kredit dan bagaimana efektifitas hukum pernjanian kredit ini berlaku pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.

Kredit bermasalah merupakan fenomena yang disebabkan berbagai faktor yang berkaitan satu sama lainnya, untuk itu harus segera mungkin mendapatkan penyelesaian karena dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik memilih judul aktivitas penyelesaian kredit pada Bank Nagari Cabang Solok, dengan judul “**Penyelesaian Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian kredit pada bank mengenai perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perjanjian kredit di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi Perbankan khususnya Bank Nagari Sumatra Barat Cabang Solok daam pengambil keputusan ketika akan melakukan perjanjian kredit.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya debitur ketika bermaksud untuk melakukan perjanjian kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sebagai upaya memperkaya pemikiran tentang hukum dan pengembangannya khususnya di bidang pengkreditan Bank Nagari Sumatra Barat Cabang Solok.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahnya⁸, serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dan juga dilakukan baik melalui *observasi* (pengamatan) maupun wawancara. Sifat penelitian adalah *Deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

⁸Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 1

⁹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2012), h. 2

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta,1982), h. 51

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers:Jakarta, 2010),h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur dan pihak-pihak Bank Nagari Cabang Solok. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang penyelesaian perjanjian kredit Bank Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:¹²

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan

¹²*Ibid.h. 112*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diteliti. Suber data diambil dari nasabah yang memiliki kredit di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok. Pihak yang dimintai keterangan yaitu Ricky Yolanda dan ibu Sadelva yang menjabat sebagai Petugas Adm Kredit kegiatan pengambilan informasi atau wawancara dilakukan pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan peradilan internasional.¹³

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.¹⁴

¹³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jayakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

¹⁴*Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim di pakai peneliti kualitatif.¹⁶ Maka dengan ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yaitu Rocky Yolanda dan ibu Sadelva yang menjabat sebagai Petugas Adm Kredit dan nasabah yang melakukan kredit yang peneliti ambil secara acak yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁵*Ibid.*, h. 158.

¹⁶Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis dan menganalisis kegiatan-kegiatan atau kejadian yang secara langsung terjadi di lapangan dengan memperhatikan pokok permasalahan yang yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya.¹⁷ Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika Penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah singkat Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian perjanjian kredit, pengertian nasabah, pengertian hak tanggungan dan jaminan kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai:

1. Cara penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit di Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok?

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Nagari Cabang Solok

Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. BPD Sumatera Barat dengan kantor pusat di Kota Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “BPD SUMATERA BARAT”. Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Perda No. 2 / 1996 disahkan penyebutan nama (*Call Name*) sebagai ”Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Visi bank Nagari yaitu: Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia. Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

2. Misi Perusahaan

Misi PT. Bank Nagari Cabang Solok antara lain:

- a. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan cita cita dan tujuan yang akan diperankan yaitu turut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Bank senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

3. Logo Perusahaan

Bank Nagari memiliki bentuk logo yang mempunyai tema dan makna sesuai dengan filosofi kebudayaan Minangkabau tempat dimana Bank Nagari tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Logo Bank Nagari bertemakan buana (dunia) sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (*Sustainability*) dan simbol tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna Minangkabau. Berikut ini adalah logo PT. BPD Sumatera Barat¹⁸.



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

Uraian Tugas

1. Dewan Komisaris

- a. Mempertimbangkan, menyepurnakadan mewakili pemegang saham dalm memutuskan perumusan kebijaka umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

¹⁸Website Bank Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi
 - c. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi
 - d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi
 - e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi
 - f. Menyetujui/ menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi
 - g. Menandatangani surat-surat saham saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan
2. Direktur Utama
- a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun Direks dan diketahui Dewan Komisaris.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, pengelolaan keuangan dalam hal penghimpunan dan pelepasan dana.
 - c. Berwenang menandatangani Cek dan Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Perjanjian Kredit, dengan Pihak ke Tiga (Bank Kreditur) berdasarkan ketetapan Dewan Komisaris.
 - d. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutus kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berwenang menandatangani Perjanjian Kredit Debitur dengan berdasarkan pada Keputusan Persetujuan dari Komite Kredit.
- f. Berwenang menandatangani dokumen pembukaan dan laporan keuangan bank ke Bank Indonesia dan Instansi lain terkait.
- g. Bertanggung jawab terhadap perekrutan, pengembangan, peningkatan kemampuan kerja (kompetensi), kesejahteraan, dan pemberhentian SDM Bank
- h. Berwenang untuk mengajukan hapus buku dan hapus tagih Debitur bermasalah dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- i. Bertanggung jawab atas hasil operasional perusahaan dengan persetujuan RUPS.
- j. Berwenang membeli dan menjual Aktiva Tetap milik perusahaan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.
- k. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang dipandang baik untuk kelancaran operasional perusahaan.

3. Direktur Kredit

- a. Monitoring Kredit

Monitoring kredit yang dilakukan oleh manajer kredit bisa dilakukan mulai dari analisa pengajuan kredit calon nasabah ataupun nasabah lama. Monitoring kredit merupakan kegiatan pemantauan kredit agar bisa dilihat deviasi yang akan terjadi yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan mutu kredit yang diberikan kepada nasabah seperti *on desk monitoring*, *on site monitoring*, *expansion monitoring*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan Kredit

Direktur kredit bank harus bisa melakukan pengawasan kredit yang telah dicairkan kepada nasabah, sekalipun dia telah melakukan analisa pengajuan kredit yang tepat. Pelaksanaan pengawasan ini harus ditentukan dengan pengetahuan dari manager kredit bank. Manager kredit bank harus memiliki pengetahuan yang cukup luas, memiliki integritas yang baik dan juga bersikap wibawa dan sudah mendapatkan pelatihan yang baik.

4. Direktur Keuangan

- a. Mampu menjadikan dirinya sebagai ahli keuangan
- b. Mampu menggeneralisasikan bidang keuangan
- c. Mempimpin kinerja keuangan perusahaan
- d. Mampu memenangkan pertumbuhan perusahaan

5. Direktur Operasional

- a. Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
- b. Mendukung Pinca dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang operasional dan pelayanan.
- c. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.
- d. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga aset bank.
- f. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan guna menghindari resiko yang mungkin timbul.
- g. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
- h. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja lainnya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan bank.

6. Direktur Kepatuhan

PBI No: 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No: 1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Berdasarkan pada peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh direktur kepatuhan adalah sebagai berikut:


- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi.
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

D. Struktur Organisasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Nagari


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perusahaan, badan pemerintahan, swasta maupun perorangan untuk menyimpan atau mendapatkan dana melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang diberikan bank. Menurut Pebriani¹⁹ (Pebriani, 2015) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pendapat lain tentang bank menurut (Metia, 2014) Bank di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1. Bank Nagari²⁰

Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT. Bank Nagari dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari

¹⁹Pebriani, U. *Jurnal keuangan dan perbankan*. (Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 2015), h. 187–194.

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011) h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.. Bank Nagari adalah satu-satunya bank milik Pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di Kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar).

Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUM/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang. Cabang Solok Selatan berdiri karena adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Solok 7 Januari 2014, maka dari itu kantor cabang pembantu yang ada di Solok Selatan dirubah jadi kantor cabang utama yang berpusat di Padang Aro, kantor cabang tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dan direktur bank nagari²¹.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011)h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Bank Nagari merupakan salah satu dari bank umum nasional dalam konteks bank pembangunan daerah yang kepemilikannya mayoritas Pemda Propinsi, Pemda Kota dan Kabupaten. Bank Nagari memiliki misi bahwa bank didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, dan menunjang sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari misi tersebut maka peran PT. Bank Nagari yaitu sebagai *agent of development* sekaligus sebagai alat untuk menambah pendapatan daerah melalui perolehan dividen bagi pemegang saham. Saat ini Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari memiliki berbagai produk dan layanan baik dari segi konvensional ataupun syariah. Konvensional diantaranya simpanan (Giro, giro dolar, tabungan sikoci, tabungan sikoci dollar, tabungan simpeda, tabunganKu, deposito berjangka), kredit (kredit jaminan deposito, kredit usaha rakyat, kredit cicilan umum, kredit ketahanan pangan dan energi, kredit kepemilikan rumah, kredit usaha pembibitan sapi, kredit modal kerja kontraktor, kredit rekening koran, kredit peduli usaha mikro, kredit investasi multi guna, KK Koperasi, KUMK SUP 005), Jasa Lainnya (ATM bank nagari, SMS Banking, *save deposit box*, kliring, *swift*, *western union*) dan *treasury (Dealing room, bank nagari Remittance*, dan *western union*.) Dengan produk dan layanan yang dimiliki seperti tersebut diatas, membuktikan bahwa ruang lingkup perusahaan cukup banyak, jadi tidak terpaku pada suatu bidang kemampuan saja sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari lebih memiliki keunggulan dibanding dengan perusahaan perbankan lainnya di Indonesia²².

Menurut Bangun, salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka perlu adanya perhatian khusus agar kinerja karyawan dapat maksimal. Kinerja karyawan yang menurun tentu akan sangat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Dimana karyawan dengan kinerja yang buruk, semangat kerja yang kurang akan membuat target perusahaan menjadi tidak tercapai sehingga perusahaan akan sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain dan pada akhirnya dapat juga mengalami kebangkrutan jika tidak segera diberikan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah kinerja tersebut.

B. Jenis-jenis, Bentuk Hukum Dan Kegiatan Usaha Bank

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari duajenis yaitu, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT). Bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa, bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank umum adalah menghimpun

²² *Ibid, hal 30*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan definisi BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran²³.

Persyaratan modal awal yang harus disetor oleh bank umum menurut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03/2016, 2016) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

1 Bank yang secara individu memenuhi salah satu kriteria:

- a. Bank dengan total aset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih, adalah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan transaksi derivatif dalam *trading book* sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan transaksi derivatif suku bunga dalam *trading book* sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. Bank yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas atau transaksi derivatif dalam *trading book* dan instrumen

²³Suliyanto. *Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Umum Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. (Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2014), h. 297-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

- 2) Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan perusahaan anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan transaksi derivatif dalam *trading book* dan instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *trading book* dan *banking book* sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.

Adapun persyaratan sumber modal bank umum adalah :

- a. Merupakan modal sendiri, tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak dari hasil kegiatan yang melanggar hukum. Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa – jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Bank memiliki fungsi pokok sebagai berikut. (Yoli, 2013) :

- 1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Menciptakan uang
- 3) Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
- 4) Menawarkan jasa - jasa keuangan lain.
- 5) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.

7) Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.

2. Kredit

Pengertian kredit menurut Hasibuan²⁴ adalah kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjamannya beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Kasmir²⁵, kredit berasal dari bahasa latin yang disebut *credere* yang artinya percaya, maksudnya sipemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan jangka waktunya.

3. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir²⁶, jenis-jenis kredit dibagi dalam 7 kelompok yaitu

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek, pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

²⁴Amelia dan Marlius, *Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*, (2018).h.21

²⁵Andriani dan Susanto, *Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat*. (2019).h. 11

²⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003).h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dilihat dari segi tujuan kredit

3) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

4) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi

5) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktunya paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti perumahan.

c. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu..

3) Dilihat dari sektor

a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam, dan jangka panjang kambing atau sapi.

c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

d) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kredit profesi, diberikan kepada profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

4. Proses Dalam Pemberian Kredit

a. Kriteria calon debitur²⁷

- 1) Warga Negara Indonesia yang cakap hukum (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berakal sehat).
- 2) Mempunyai usaha yang jelas dan dapat diyakini bank.
- 3) Tidak tercatat dalam daftar hitam dan debitur macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

b. Persyaratan permohonan kredit

- 1) Foto copy kartu identitas diri (KTP / SIM /Paspor) yang berlaku.
- 2) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- 3) Mempunyai perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SIUP, TDP, SITU).
- 4) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan menyerahkan foto copynya.
- 5) Untuk calon debitur yang berbentuk badan usaha, mempunyai anggaran dasar perusahaan berikutnya serta mempunyai laporan keuangan.

²⁷Darmawanto dan Fernos, *Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Sunjung*, (2019).h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Identifikasi permohonan kredit

- 1) Pemeriksaan permohonan kredit diidentifikasi melalui pemeriksaan keabsahan permohonan dengan kelengkapan.
- 2) Identifikasi permohonan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis kredit Pemeriksaan dan penelitian

d. Strategi Penyelesaian Kredit²⁸

Memberikan surat tunggakan dan peringatan kepada debitur. Yaitu surat pemberitahuan kepada debitur bahwa debitur mulai tidak memenuhi kewajiban kepada pihak bank

1) Memberikan keringanan pembayaran bunga.

Yaitu Pemberian keringanan pembayaran bunga untuk penyelesaian kredit dengan kolektibilitas diragukan dan macet dengan cara pembayaran secara lunas ataupun secara angsuran.

2) Keringanan tunggakan pokok

Adalah upaya penyelesaian kredit dengan pemberian keringanan hutang pokok kepada debitur yang mau melunasi hutangnya sekaligus.

3) Mendesak debitur untuk melakukan sendiri penjualan agunan.

5 Produk Kredit Bank Nagari²⁹ :

a. Kredit Konsumtif

²⁸Baiya dan Fernos, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba*. (2019).h. 25

²⁹Alanshari & Marlius, *Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi*. (2018),h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kredit Cicilan Uang (KCU)

Kredit cicilan uang (KCU) yang selanjutnya disebut dengan KCU-Umum, adalah pinjaman yang diberikan Bank kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Otonom atau PNS Vertikal, TNI/POLRI, pegawai melalu PT. Bank Nagari Sumatera Barat maupun yang gajinya tidak dibayarkan melalui PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

2) Kredit Pensiun

Kredit cicilan uang Pensiunan Pegawai adalah pinjaman yang diberikan Bank kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan TNI/POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/BUMD yang uang pensiunnya diabayar melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

b. Kredit Komersil

Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG). Kredit Modal Kerja Multi Guna adalah kredit diberikan untuk modal kerja debitur dan calon debitur baik usaha perorangan yang mempunyai perizinan formal atau tidak mempunyai perizinan formal maupun berbentuk badan usaha/badan hukum dan lainya untuk berbagai sektor ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian perjanjian kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok dalam pelaksanaan pengawasan kredit Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok di dasarkan penelitian ketempatn lokasi usaha debitur serta atas laporan-laporan yang diberikam oleh nasabah. Untuk keamanan dari kredit yang diberikan ke pada nasabah,maka bank nagari sumatera barat cabang solok meminta adanya jaminan kredit atau agunan kepda calon nasabah.
2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perjanjian kredit di bank nagari sumatera barat cabang solok dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan cara memberi surat tunggakan dan surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembyaran bunga dan tunggakan pokok, serta mendesak debitur untuk menjual agunan.

B Saran

Setelah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh Bank Nagari sumatera barat Cabang Solok, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penyelesaian perjanjian kredit pada Bank nagari sumatera barat cabang solok sebaiknya memperhatikan hukum dan turunannya khususnya pada pengkreditan. Dan memperhatikan kemampuan dan riwayat debitur sebelum




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perjanjian kredit, dengan tujuan untuk menghindari adanya kredit bermasalah.

2. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya perlu dilakukan peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah, baik mengenai manajemen maupun keadaan usaha debitur.

3. Untuk pengembangan lebih kedepannya diperlukan komitmen penuh bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemahaman masyarakat calon debitur mengenai keberadaan prinsip-prinsip pengkreditan dalam dunia perbankan. Sehingga mampu untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers:Jakarta, 2010)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada, 2002)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011)
- Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, (Bandung, 2004)
- Mohammad Tjoetem, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, danKasus)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta,1982)
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta,2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Alanshari dan Marlius, *Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi*. (2018)

Amelia dan Marlius, *Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*, (2018)

Andriani dan Susanto, *Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat*. (2019)

Baiya dan Fernos, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba*. (2019)

Darmawanto dan Fernos, *Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung*, (2019)

Pebriani, U. *Jurnal keuangan dan perbankan*. (Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 2015)

Suliyanto. *Perbandingan Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Umum Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. (Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2014)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Sumber Lain

Website Bank Nagari

Wawancara pihak Bank pada Bagian Kredit pada PT. Bank Nagari Cabang Solok,

Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, "PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NEGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK", yang ditulis oleh :

Nama : Hasna wati
NIM : 11527200234
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

Penguji 1
Syafrinaldi, SH., MH.

Penguji 2
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HASNAWATI
NIM : 11527200234
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul : PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI
 SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**
Pembimbing : Hj. Nuraini Sahu, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK, ditulis oleh saudara :

Nama : HASNAWATI
NIM : 11527200234
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 17 Oktober 2019
Narasumber : Hj. Nuraini Sahu, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 November 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM
NIP. 196802261991032002

Narasumber


Hj. Nuraini Sahu, SH, MH
NIP. 195907111995032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9115/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.12 November 2019

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HASNAWATI
NIM : 11527200234
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4068/2020

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASNAWATI
Nim : 11527200234
Tempat/Tgl.Lahir : pangean / 02 Mei 1997
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Ilmu Hukum S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 30 Juni 2020 dengan IPK 3.33 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Dekan




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP.195807121986031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Nagari

SURAT KETERANGAN
SR/086/SL/UM/02-2020

Yang bertanda tangan di bawah :

a. Nama : **HERI WILDANLIR**
b. Jabatan : **Pemimpin Cabang**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HASNAWATI**
NIM : **11527200234**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**
Alamat : **Pekanbaru**
Judul Penelitian : **PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK**
Alamat Penelitian : **BANK NAGARI CABANG SOLOK**

Telah melakukan penelitian pada Bank Nagari Cabang Solok pada tanggal 27 November 2019 dengan judul "Penyelesaian Perjanjian Kredit Pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Solok, 25 Februari 2020
Bank Nagari Cabang Solok


HERI WILDANLIR
Pemimpin Cabang

Scanned by CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/27821
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9115/2019 Tanggal 12 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HASANAWATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11527200234 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SOLOK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



RIWAYAT PENULIS

Hasnawati, dilahirkan di Taluk Kuantan pada tanggal 02 Mei 1996. Anak ke Enam dari Tujuh bersaudara ini merupakan putri dari Bapak Yahya dan Ibu Erna. Menempuh pendidikan di SDN 001 Pasar Baru tamat pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pagian tamat tahun 2012, melanjutkan studi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Taluk Kuantan dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahu 2015 melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Memilih Konsentrasi Hukum Bisnis. Di tahun 2017 melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kemudian Melaksanakan KKN di desa Mudik ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singgingi. Tanggal 30 Juli 2020 penulis lulus pada studi sarjana dengan judul penelitian “Penyelesaian Perjanjian Kredit pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Solok” Dengan IPK, 3.33. Dan Berhak Menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.